



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0085/Pdt.G/2014/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D.III, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai 'PENGUGAT';

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai 'TERGUGAT';

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2014 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor: 0085/Pdt.G/2014/PA Ab tanggal 26 Maret 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon berdasar Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: DN 01/04/VII/2013, oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon tanggal 12 Juli 2013;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama :
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak orang yang bernama, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 10 hari dan telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi kurang lebih pada bulan Juni 2013, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyebabnya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat, atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Tergugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi , dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera /Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Sirimau untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mennyampaikan bukti berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN,01/04/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT DAN TEGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kota Ambon, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki tapi sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berbuat kasar, dan marah-marah pada Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat beribut dalam kamar dan Penggugat sering didengar menangis dalam kamar, dan Penggugat juga sering curhat pada kakaknya ;

- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Ambon, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, dan yang tinggalkan rumah adalah Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Prumnas Kota Ambon , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat dalah adik iapar saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karenaTergugat berselingku dengan wanita yang lain dan Tergugat juga selalu marah-marah pada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dengan Penggugat dan Tergugat beribut dalam kamar menangis dalam kamar, karena saksi pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sering curhat pada saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat:
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 , dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tidak berhasil Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut,
Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara sidang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMANYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah tidak
hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi
dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat
untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak
berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti
antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah
bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini
maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formal terutama
menyangkut cara-cara penyampaian relaas kepada Tergugat karena
Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan resmi dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa dua orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukun damaikan dan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2013 sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwea dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, serta kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311 .000; (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu , 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syaeban 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. EDIWARMAN.SH.MHI. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD.RAZAK PAYAPO masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra ST. NURWATI sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dsr. H. EDIWARMAN,SH,MHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. DRA.NURHYATI LATUCONSINA

Drs.ABD.RAZAK PAYAPO,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. ST. NURWATI

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.170.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
6. Meterai	Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 311.000; (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)